

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan langkah-langkah sebagai berikut: memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal, melakukan patroli *cyber*, bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan OJK dalam mengawasi layanan pinjaman *online*, melakukan peningkatan literasi digital masyarakat. Kendala-kendala yang harus dihadapi dalam upaya pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perusahaan penyedia pinjaman *online*, masyarakat atau korban dari pinjaman *online* ilegal tidak melakukan pelaporan, biaya operasional yang tersedia kurang memadai, kurangnya SDM yang ada, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai dan Media yang digunakan oleh pelaku. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengupayakan solusi-solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam menangani dan mengusut tindak pidana pinjaman *online* ilegal, diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polda Jambi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jambi, meningkatkan sarana dan prasarana dengan cara melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang memiliki alat yang cukup memadai dan Melakukan penelusuran secara bersama-sama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana oleh pinjaman *online*.

.

Kata Kunci: *Pencegahan, Pinjaman Online, Ilegal, Pencegahan Tindak Pidana.*